

Bankeu Hanya Rp226 M



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 21/01/2025

Program Terbanyak Peningkatan Saluran Drainase

BONTANG - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin Syam mengatakan, angka tersebut memang lebih sedikit dibandingkan yang diajukan. “Pengajuan kami senilai Rp650 miliar,” kata Amiruddin.

Berdasarkan anggaran tersebut terdapat 10 kegiatan yang terakomodasi. Terbanyak ialah peningkatan saluran drainase atau penurapan yakni enam kegiatan. Rinciannya yakni peningkatan saluran drainase di Kanaan Rp55,5 miliar, segmen I Satimpo Rp30 miliar, segmen II Satimpo Rp25 miliar, dan Tanjung Laut Indah Rp30 miliar.

“Kemudian ada penurapan Jembatan Asmawarman menuju jembatan Jalan Balikpapan Rp35 miliar, dan drainase Jalan HM Ardans Rp25 miliar,” ucapnya.

Selain itu, untuk bidang Bina Marga hanya ada rekonstruksi trotoar dan drainase di Jalan R Soeprapto. Anggarannya sebesar Rp25 miliar. Nantinya pengerjaan menyasar depan RS Amalia. Lebar parit akan menjadi satu meter. Target pengerjaan panjang dua kilometer. Dari simpang empat Bontang Baru hingga depan Kantor Utama BRI Bontang. Khusus untuk sisi seberang juga akan diteruskan dari BPD Kaltimtura hingga mencukupi volume yang ada.

Kemudian ada pos anggaran untuk penyuluhan pertanian senilai Rp150 juta, pengawasan keuangan pemerintah daerah Rp200 juta, dan percepatan penurunan *stunting* Rp800 juta. “Total kucuran ini dibandingkan tahun lalu ada peningkatan,” tutur dia.

Diketahui, Kota Bontang mendapatkan bankeu sebesar Rp132,98 miliar pada 2024. Alokasi dana bantuan keuangan tersebut untuk penanganan dan pengendalian banjir. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bankeu Hanya Rp226 M, 21/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Bontang Dapat Bankeu Rp226 M dari Pemprov Kaltim, Program Terbanyak Peningkatan Saluran Drainase, 20/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/PRT/M/2014), sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
2. Dalam Pasal 30 Permen PU 12/PRT/M/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya operasi dan pemeliharaan.
 - (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.
3. Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dijelaskan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki.